



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG  
TIM PERUMUS MODUL DAN MATERI DASAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengarusutamaan Pancasila di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilaksanakan melalui program pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila, perlu menyusun modul dan materi dasar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;

b. bahwa dalam rangka mengakselerasi penyusunan modul dan materi dasar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Perumus Modul dan Materi Dasar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

2. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);

3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 900);

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PERUMUS MODUL DAN MATERI DASAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Menetapkan Tim Perumus Modul dan Materi Dasar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk mengkaji, menyusun, membahas, dan merumuskan modul dan materi dasar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat dibentuk sekretariat yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- KELIMA : Masa tugas Tim selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2023.
- KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PERUMUS MODUL DAN MATERI DASAR  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN TIM PERUMUS MODUL DAN MATERI DASAR  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA	LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Mayor Jenderal TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya	BPIP	Pengarah
2.	Dr. (H.C.) Sudhamek Agoeng Waspodoso Soenjoto, S.E., S.H.	BPIP	Pengarah
3.	Prof. Dr. Muhammad Amin Abdullah	BPIP	Pengarah
4.	Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.	BPIP	Penanggung Jawab
5.	Tonny Agung Arifianto, S.E., M.A.B.	BPIP	Ketua
6.	Dr. Rima Agristina, S.H., S.E., M.M.	BPIP	Wakil Ketua
7.	Sadono Sriharjo, S.T., M.M.	BPIP	Sekretaris
8.	Anindito Aditomo, S.Psi., M.Phil., Ph.D.	Kemendikbudristek	Anggota
9.	Laksamana Muda TNI Edi Sucipto, S.E., M.M., M.Tr. Opsla.	BPIP	Anggota
10.	Donny Purnomo Januardhi Effyandono, S.T.	Badan Standardisasi Nasional	Anggota
11.	Prof. Dr. Purwo Santoso, M.A.	Universitas Gadjah Mada	Anggota
12.	Prof. Dr. Ermaya Suradinata, S.H., M.H., M.S.	BPIP	Anggota
13.	Dr. Heri Hermawan, M.Si.	BPIP	Anggota
14.	Dr. Tri Suhartati, M.Pd.	BPIP	Anggota
15.	Feri Devina, S.T., M.M.	BPIP	Anggota
16.	Dra. Endang Suprihatin, M.Pd.	BPIP	Anggota
17.	Sapta Mufakat Tatar P., S.Sos., M.Pd.	BPIP	Anggota

NO.	NAMA	LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
18.	Januarman B.T. Larosa, S.Pd., M.M.	BPIP	Anggota
19.	Anang Yuni Saputra, S.Pd., M.M.	BPIP	Anggota
20.	Fadllyah, S.Pd.I., M.Si.	BPIP	Anggota

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI